

## PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah dalam perbuatan cidera janji/Wanprestasi beserta Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung (BORGTOCH) antara:

Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Babaran 50, RT.035 RW.009 Kel/Desa Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama serta dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Andriyanto, S.H dan Harry Gunawan, SH, M.Kn, Advokat yang berkantor di Gedung AMI Lt.2 Jl.Veteran No.57 Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020, selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari yang dibuat di hadapan Sugiyanto, Sarjana Hukum, Notaris Pembuat Akta Koperasi di wilayah Kabupaten Pati berdasarkan surat keputusan tertanggal 25 Nopember 2014 Nomor 518/4734 Tahun 2014, berkedudukan di Kabupaten Pati di Randukuning, RT.12 RW.03 Gang V No.324, Pati Lor, Pati, Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat I;

Tn. Moh Shodiqin Bin Alwi, lahir di Pati pada tanggal 4 Juni 1969, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3318050406690005 bertempat tinggal di Dukuh Ploso, RT 001 RW.002 Desa Plosorejo, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam jabatannya sebagai Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari, selanjutnya disebut Tergugat II;

Nn. Inayatul Fitriana Binti Djasmin, lahir di Pati pada tanggal 28 April 1982, Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3318086804920002, bertempat tinggal di Langgen, RT.009 RW.002 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dalam jabatannya sebagai sekretaris Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari, selanjutnya disebut Tergugat III;

Nn. Anggi Noordiyanti Binti Sumardi, lahir di Pati pada tanggal 25 Juli 1977 Pemegang kartu tanda penduduk dengan NIK 3318156507970002 bertempat tinggal di Jatimulyo, RT.003 RW.002 Desa Jatimulyo, Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam jabatannya sebagai Bendahara Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari, selanjutnya disebut Tergugat IV.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta bukti-bukti di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 370/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 13 Juli 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 Penggugat telah memberikan pembiayaan dengan skema pembiayaan Al-Mudharabah sebagai modal kerja sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I

yang mana pembiayaan tersebut dituangkan dalam sebuah Akad Mudharabah Nomor.03 Tanggal 9 Mei 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Tanggal 14 Agustus 2017 (legalisasi).

2. Bahwa dalam pembiayaan tersebut, Penggugat memberikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan mengenai kesepakatan bagi hasil yang diatur dalam Pasal 5 pada Akad Mudharabah tersebut dengan ketentuan-ketentuan antara lainnya:
  - a. Pembiayaan diberikan dengan kesepakatan Nisbah masing-masing pihak adalah Penggugat sebesar 55% dan Tergugat I sebesar 45%.;
  - b. Penggugat dan Tergugat I saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi hasil (Syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap bulan;
  - c. Penggugat dan Tergugat I mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini secara seimbang kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 pada akad, atau adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat I atas syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 pada Akad;
  - d. Waktu pelaksanaan sebagaimana yang ditetapkan dalam akad adalah selama 36 bulan yang dihitung sejak penandatanganan akad atau pada tanggal 9 Mei 2017 dan berakhir pada 9 Mei 2020. Dan terdapat Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (Legalisasi) Tanggal 14 Agustus 2017 dengan pola executing maksimal 36 bulan sejak pencairan pembiayaan serta berakhir maksimal tanggal 9 Mei 2022;
  - e. Penggugat berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari Tergugat I dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya atas Sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Tergugat I kepada Penggugat untuk dibayar dengan seketika dan apabila terjadi peristiwa Cedera Janji berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Akad Mudharabah Nomor.03 Tanggal 9 Mei 2017 dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta;

3. Bahwa sebagai jaminan dalam pelaksanaan akad mudharabah tersebut, telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor.04 Tanggal 9 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta, akta tersebut merupakan kesatuan dari akad Al-mudharabah sebagaimana yang disebutkan pada Posita angka 1 dan merupakan perjanjian *accessoir* terhadap Akta Mudharabah No.03 Tahun 2017 yang merupakan perjanjian pokok;
4. Bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 Tahun 2017 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai Para Pihak, dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV disebut Penanggung;
5. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada isi akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 04 Tahun 2017 tersebut bahwa Para Tergugat bertanggungjawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan kepada Koperasi Mitra, dengan ketentuan Tergugat II memiliki pertanggungungan sebesar 90% dari nilai pembiayaan atas sebesar Rp. 315.000.000,- (Tiga ratus lima belas juta rupiah), sementara Tergugat III memiliki pertanggungungan sebesar 5% dari nilai pembiayaan atau sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dan Tergugat IV memiliki pertanggungungan sebesar 5% dari nilai pembiayaan atau sebesar Rp.17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
6. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan, ternyata pihak Mudharib yaitu Tergugat I tidak menjalankan prestasinya sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut dibuktikan adanya tunggakan klaim yang masih aktif :

Yaitu Klaim 3 (executing) sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Tunggakan Mei 2019 - Agustus 2019 (Jatuh Tempo tanggal 21/08/2019)

Pokok	: Rp. 29.160.666
Bagi hasil	: Rp. 7.700.000
Total	: Rp. 36.860.666

Klaim 2.1 (executing)

- Tunggakan Mei 2019 – Januari 2020 ((Jatuh Tempo tgl 8 Januari 2020)

Pokok	: Rp. 128.248.667
Bagi hasil	: Rp. 17.325.000
Total	: Rp. 148,573,666

Total Tunggakan

Pokok	: Rp. 157.409.333
Bagi hasil	: Rp. 25.025.000
Total	: Rp. 182.434.333

7. Bahwa Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menagih pelaksanaan prestasi dari Tergugat I, mengupayakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun hingga saat ini tidak ada penyelesaian dari Tergugat I.
8. Bahwa Penggugat juga telah melakukan musyawarah kepada Tergugat II dimana Tergugat II tersebut selain sebagai Penanggung juga , merupakan Ketua Pengurus dari Tergugat I, namun dari Tergugat II mengatakan belum bisa melaksanakan prestasinya, bahkan terhitung sejak bulan Februari tahun 2020 Para Tergugat telah sulit diajak berkomunikasi;
9. Bahwa selain kerugian atas nilai tunggakan yang disebutkan dalam Posita angka 6, dalam hal untuk menyelesaikan perkara penagihan ini banyak mengeluarkan biaya yang cukup besar hanya untuk mengunjungi Para Tergugat ke kabupaten Pati dan menggunakan jasa kuasa hukum untuk memberikan somasi, adapun biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk mengurus penagihan prestasi ini hingga akhirnya berujung ke gugatan adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa "*Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)*".

11. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1820 KUHPdt serta Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 04. Tahun 2017 maka patutlah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV turut bertanggung jawab secara tanggung renteng atas wanprestasi yang dilakukan Tergugat I terhadap PENGUGAT, dan untuk itu patutlah bila Penggugat meminta pembayaran atau penyelesaian atas pembiayaan mudharabah tersebut kepada Para Tergugat selaku penanggung;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Akta Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) Nomor 04 Tahun 2017 angka 9, telah disebutkan bahwa mengenai pelaksanaan peradilannya, penanggung memilih domisili tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta;
13. Bahwa atas apa yang telah disampaikan dalam Posita ini, maka perlu sebuah Putusan dari majelis hakim pemeriksa perkara agar dapat menetapkan Tergugat I benar dan sah telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, menetapkan bahwa Penanggungan atau Penjaminan (*Borgtocht*) dalam akad pembiayaan mudharabah ini adalah sah secara hukum dan untuk itu patut dimintai pertanggungjawaban demi memberikan sebuah kepastian atas penerapan prinsip syariah dalam bermuamalah dan , penerapan atas ketentuan hukum ekonomi syariah khususnya terkait pada akad-akad syariah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara memutus dan menetapkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor.03 Tahun 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2017, beserta Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (legalisasi) Tanggal 14 Agustus 2017 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya;

3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 tahun 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa tunggakan atas pembiayaan sebesar Rp. 182.434.333.,(seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 182.434.333.,(seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 04 Tahun 2017 sebagai berikut :
  - a. Tergugat II sebesar Rp164.190.899,00 (Seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan/atau 90% dari sisa kewajiban;
  - b. Tergugat III sebesar Rp9.121.716,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dan/atau 5% dari sisa kewajiban;
  - c. Tergugat IV sebesar Rp9.121.716,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dan/atau 5% dari sisa kewajiban.

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya Perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya Wawan Andriyanto, S.H dan Harry Gunawan, SH, M.Kn, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat III dan Tergugat IV hanya hadir dipersidangan tanggal 3 Agustus 2020 sedang sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan Para kuasa Penggugat yang ternyata para kuasa Penggugat tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan tanggal 16 September 2020 kuasa Penggugat Harry Gunawan, SH, M.Kn menyampaikan secara lisan di persidangan bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat terhadap Tergugat III an. Iyanatul Fitriana karena telah menyelesaikan prestasinya kepada Penggugat sedang Tergugat I, Tergugat II tidak membantahnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasanya hadir dipersidangan, sedang Tergugat I, Tergugat II hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Yogyakarta;



Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Drs. Indroyono dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 14 Oktober 2020, Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Nopember 2020 sebagai berikut;

1. Benar bahwa kami, Moh. Shodiqin menjadi ketua pengurus koperasi simpan pinjam Agung Lestari yang berkedudukan di Randugunting RT 12 RW 03 Gang V nomer 324 Pati Jawa Tengah;
2. Benar bahwa Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari telah menerima pinjaman modal kerja sebesar Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam Akad Pembiayaan Al Mudharabah no 03 tanggal 9 Mei 2017 di hadapan notaris Ahmad Yubaidi, SH, SPd., dan Addendum Akad Pembiayaan Al Mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 (Legalisasi);
3. Poin 1 sampai dengan 12 dalam gugatan adalah benar adanya;
4. Hanya ketidak mampuan kami dalam membayar cicilan bukan sebuah upaya wan prestasi tetapi memang kondisi anggota koperasi kami yang belum berhasil mengembalikan pinjaman kepada kami;
5. Namun demikian, sebagai tanggungjawab pengurus koperasi Agung Lestari, kami menyanggupi untuk memenuhi kewajiban yang tertuang dalam surat permohonan penyelesaian pinjaman terlampir;
6. Tergugat III, yaitu Inayatul Fitriana, sudah melakukan pembayaran kewajiban;

7. Tergugat IV, yaitu Anggi Noordiyanti, telah membuat kesepakatan pembayarannya bersama dengan Tergugat II;
8. Kami juga telah memberikan pertanggung jawaban berupa sertifikat nomor 732 atas sebidang tanah sawah seluas 1765 m<sup>2</sup> atas nama ibu kandung yang bernama Sarmi Binti Tro Sarpin. Atas sertifikat tersebut, kami berkedudukan sebagai ahli waris tunggal;
9. Sebagai komitmen kami untuk menyelesaikan perkara pinjaman modal kerja tersebut, mulai Oktober 2020 kami sudah melakukan pencicilan seperti yang kami janjikan dalam surat permohonan penyelesaian. Resi terlampir. InshaAllaah bulan November 2020 kami akan melakukan pembayaran cicilan kedua;
10. Untuk itu, kami memohon kepada majelis hakim untuk melakukan mediasi kedua mengingat kami sudah memenuhi semua keinginan Penggugat. Mediator yang kami harapkan adalah bapak Drs. Indroyono (Mediator non Hakim PA Yogyakarta) yang telah memediasi kami pertama kali.

Bahwa Tergugat IV tidak memberikan jawabannya karena Tergugat IV hanya hadir pada persidangan pertama;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 18 Nopember 2020 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Nopember 2020 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat, adapun yang dirubah dari gugatan dalam replik sebagai berikut:

1. Bahwa atas jawaban Tergugat pada angka 4 yang mengatakan tidak dipenuhinya kewajiban kepada Penggugat bukanlah merupakan wanprestasi, tetapi hanya dikarenakan adanya anggota yang belum mengembalikan dana kepada Tergugat I pada intinya merupakan keterangan dari sebuah alasan atas belumnya dipenuhi kewajiban Tergugat I kepada Penggugat, sehingga alasan tersebut tidak relevan bila dijadikan dasar sebagai perbuatan bukan wanprestasi, karena hak dan kewajiban yang

tertuang dalam akad jelas mengikat antara Penggugat dan Tergugat I, dan bila ada alasan-alasan yang menyebabkan tidak terpenuhinya akad tersebut tentunya merupakan tanggungjawab dari masing-masing pihak;

2. Bahwa terkait permohonan yang disampaikan dalam jawaban pada angka 8 dan 9 adalah benar pernah diajukan oleh Tergugat II, namun akhirnya permohonan tersebut tidak diteruskan karena atas jaminan berupa SHM yang diberikan tersebut, dari Tergugat II keberatan untuk dilakukan balik nama terlebih dahulu ke atas nama Tergugat II, sehingga untuk dilakukan pengikatan atas jaminan tidak dapat dilakukan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa tunggakan atas pembiayaan sebesar Rp 173.312.615,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah);
2. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II dan Tergugat IV) selaku penanggung dalam akad pembiayaan al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp173.312.615,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I apabila Tergugat I tidak melaksanakan putusan kepada Penggugat, dengan rincian pertanggungjawaban sebesar persentase yang ditentukan dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan Nomor 04 Tahun 2017 sebagai berikut :
  - a. Tergugat II sebesar Rp164.190.899,00 (Seratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan/atau 90% dari sisa kewajiban;
  - b. Tergugat IV sebesar Rp9.121.716,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dan/atau 5% dari sisa kewajiban.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 2 Desember 2020 pada

persidangan 2 Desember 2020 yang pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II menyatakan siap melaksanakan semua kewajiban kami kepada Penggugat, dengan menambah keterangan dipersidangan bahwa ketidak mampuan Tergugat I, Tergugat II dalam membayar cicilan bukan sebuah upaya wanprestasi tetapi memang kondisi anggota koperasi yang belum berhasil mengembalikan pinjaman kepada Penggugat, bahkan kemudian ada pandemi Covid-19 dimana para pedagang kecil yang berjualan disekolah-sekolah, sedangkan sekolah-sekolah tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga dagangan tidak laku, mengakibatkan para pedagang kecil tersebut tidak mampu membayar pembiayaannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Lembaga bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya (bukti P.1);
2. Fotokopi asli Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tertanggal 12 Juli 2014 dan Berita Acara Penunjukan Pengelola Unit Usaha Simpan Pinjam Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara Nusa Makmur tertanggal 10 Juli 2015 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi dari Fotokopi identitas KTP dari Penggugat bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya (bukti P.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi identitas KTP dari Para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Persetujuan Pembiayaan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I tertanggal 28 April 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Porsi Penjaminan Tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani Para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah Nomor 3 tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor. 4 Tanggal 9 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dari Penggugat kepada Tergugat 1 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Rincian atas Kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Margin serta Biaya Pengurusan Perkara bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Invoice / Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara *a quo* kepada Penggugat bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara Raptor Micro Capital dengan Induk Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara tentang Perkuatan Ekonomi Warga Nahdlatul Ulama (Nahdliyin) Melalui Pembiayaan –Mikro Syariah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13)  
Bahwa atas bukti-bukti Penggugat, Para Tergugat tidak keberatan;  
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya pada sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dipersidangan, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil sesuai laporan Mediator Drs. Indroyono tanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV selaku penanggung jawab (penjamin/Borgtocht) dalam akad pembiayaan al-mudharabah membayar kerugian materiil berupa tunggakan atas pembiayaan sejumlah Rp182.434.333,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan biaya pengurusan perkara secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan alasan:

1. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 Penggugat dengan Tergugat I, telah membuat kesepakatan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor 03 tanggal 9 Mei 2017 dan dalam akad tersebut, Tergugat I menerima pembiayaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, yang waktu pelaksanaannya 36 bulan sejak dari tanggal 9 Mei 2017 berakhir 9 Mei 2020 dengan pola Floating dan executing;
2. Bahwa kemudian akad tersebut di addendum atas kesepakatan para pihak pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan pola executing maksimal 36 bulan sejak pencairan Pembiayaan dan berakhir 9 Mei 2022 dan telah membuat Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 tahun 2017, yang telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (personal Guarantee) dimana para Tergugat bertanggung jawab penuh atas pembiayaan yang telah diberikan oleh Koperasi mitra;

3. Bahwa dalam perjalanan pelaksanaan pembiayaan tersebut, ternyata pembayaran Tergugat I telah mengalami tunggakan sejumlah Rp182.434.333,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sejak Mei 2019 hingga 8 Januari 2020;
4. Bahwa kemudian Penggugat mengirim surat teguran sebanyak tiga kali kepada Tergugat I namun Tergugat I tidak datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan Mudharabah tersebut;

Menimbang, bahwa disamping gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan aksesori yakni menyatakan putusan perkara A Quo dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat mencabut gugatannya terhadap Tergugat III an. Nn. Inayatul Fitriana Binti Djasmin, karena telah menyelesaikan prestasinya kepada Penggugat dan Para Tergugat membenarkannya, maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, maka selanjutnya Tergugat III dan hal terkait dikesampingkan dan tidak dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 12, dan menegaskan bahwa ketidakmampuan Tergugat I, Tergugat II dalam membayar cicilan bukan sebuah upaya wanprestasi tetapi memang kondisi anggota koperasi yang belum berhasil mengembalikan pinjaman kepada Penggugat, bahkan kemudian ada pandemi Covid-19 dimana para pedagang kecil yang berjualan disekolah-sekolah, sedangkan sekolah-sekolah tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar sehingga dagangan tidak laku, mengakibatkan para pedagang kecil tersebut tidak mampu membayar pembiayaannya kepada Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari. Adapun Tergugat IV tidak mengajukan jawaban apapun.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat diakui oleh Tergugat I, Tergugat II secara berkualifikasi, maka berdasarkan Buku Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2014 halaman 96-97 dan asas pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata dan pendapat hukum yang disampaikan M. Yahya Harahap, S.H, dalam buku yang berjudul, “ Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan putusan Pengadilan “, Sinar Grafika – Cetakan Kesepuluh, Jakarta, 2010 pada halaman 736, maka Majelis berpendapat secara hukum Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya lebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat untuk membuktikan dalil kualifikasinya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu P.1 s/d P.13 berupa fotokopi dari aslinya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan fotokopi dari fotokopi yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, telah bermeterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya secara materiil akan dipertimbangkan satu persatu dengan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak-pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, yang pada Pasal 14 ayat (2) menjelaskan: “Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Koperasi Mitra dan Nusa Makmur sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memberikan putusannya...”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkara wanprestasi ini adalah perkara ekonomi syariah yang penyelesaiannya pada Pengadilan Agama Yogyakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah, maka Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;



Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Bukti P.1, P.2, P.3 dan P.13 yang menjelaskan bahwa Fahmi Akbar Idries adalah Pengurus Koperasi Perwakilan Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang dan Koperasi tersebut telah berbadan hukum;
2. Bukti P.3, P.4 dan P.7 menjelaskan Penggugat dengan Tergugat I, telah membuat kesepakatan Akad Pembiayaan Mudhrabah Nomor 03 tanggal 9 Mei 2017 dan dalam akad tersebut, Tergugat I telah menerima pembiayaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, yang waktu pelaksanaannya 36 bulan sejak dari tanggal 9 Mei 2017 berakhir 9 Mei 2020, adapun penanggungjawab pembiayaan tersebut adalah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai organ pengurus koperasi simpan pinjam Agung Lestari;

3. Perkara ini diajukan pada tanggal 13 Juli 2020 dan peristiwa gugatan Penggugat diajukan dalam masa kepengurusannya Penggugat;

maka harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota koperasi-koperasi lainnya, adapun Fahmi Akbar Idries Bin Ahmad Mudjib *in casu* penggugat adalah pengurus yang menjabat sebagai Direktur Utama Periode 10 Juli 2015 hingga sekarang, sedangkan koperasi simpan pinjam Agung Lestari adalah badan hukum koperasi yang mempunyai anggota orang perorang, adapun Moh. Shodiqin Bin Alwi *in casu* Tergugat II, Inayatul Fitriana Binti Djasmin *in casu* Tergugat III dan Anggi Noordiyanti Binti Sumardi *in casu* Tergugat IV adalah para pengurus koperasi simpan pinjam Agung Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 4 dan 7 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa KSPPS Primer adalah KSPPS yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, adapun KSPPS Sekunder adalah KSPPS

yang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi yang melaksanakan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah;

2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik di luar maupun di dalam pengadilan dilakukan oleh organ pengurus;

Berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas dengan mengingat yang dijadikan pokok sengketa adalah wanprestasi, maka Majelis berpendapat bahwa subyek hukumnya adalah penyerah dan penerima pembiayaan, yaitu Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) sebagai shohibul mal dan koperasi simpan pinjam Agung Lestari adalah sebagai mudharib, adapun para pengurusnya adalah pertanggungjawaban melekat pada institusi tersebut, maka karenanya Penggugat dan Para Tergugat mempunyai legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, selanjutnya Majelis mempertimbangkan materiil dari perkara a quo apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena ketidakjujuran dan/atau kelalaian Tergugat I sehingga merugikan pihak Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.5 (Surat Persetujuan Pembiayaan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I) merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat persetujuan Pembiayaan dari Koperasi *Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR)* kepada Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa adanya pembiayaan yang disetujui oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.6 (Surat Keterangan Porsi Penjaminan) merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai persetujuan

para Tergugat mengenai syarat penjaminan dengan mekanisme Borgtocht atas pinjaman para Tergugat dengan Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa adanya persetujuan para Tergugat dengan porsi penjaminan dengan mekanisme Borgtocht.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.7 (akad pembiayaan Al Mudharabah Nomor 3 tanggal 9 Mei 2017), merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum yakni adanya akad pembiayaan mudharabah antara Koperasi Syirkah Muawanah Nusantara NUSA MAKMUR (USPS INKOPSIMNUS NUSA MAKMUR) dengan Koperasi Simpan Pinjam Agung Lestari sebagai penerima pembiayaan dan Moh Shodiqin, Inayatul Fitriana serta Anggi Noordiyanti, sebagai penanggungjawab melekat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terjadi kesepakatan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan nomor 03 tanggal 9 Mei 2017 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 9 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.8 (Addendum Perjanjian Pembiayaan Al Mudharabah) merupakan akta dibawah tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya Addendum akad Pembiayaan Al Mudharabah yang ditandatangani para pihak pada tanggal 14 Agustus 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa adanya addendum akad Pembiayaan Al Mudharabah atas kesepakatan para pihak pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan pola Floating dan Executing;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.9 (Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) merupakan akta autentik yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Tergugat telah melibatkan diri dalam Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) dan para pihak telah bertanda tangan sebagai penanggung atau penjamin sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pula, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1875 KUHPerdara, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa dalam Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 tahun 2017 dalam akad tersebut telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (personal Guarantee)

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.10 (Surat Peringatan 1, 2 dan 3 dari Penggugat kepada Tergugat 1 merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bukti Penggugat telah mengirimkan somasi sebanyak tiga kali pada tanggal 25 Juni 2019, tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 9 September 2019 agar para pihak datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan Mudharabah, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah mengirim surat teguran sebanyak tiga kali kepada para Tergugat namun para Tergugat tidak datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan Mudharabah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P 11 (Rincian atas Kewajiban Tergugat terkait Tunggakan Pokok dan Margin serta Biaya Pengurusan Perkara) merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I , Tergugat II isi bukti tersebut menjelaskan mengenai rincian tunggakan pokok dan margin atas kewajiban Para Tergugat serta biaya pengurusan perkara, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus

dinyatakan terbukti fakta bahwa Tergugat mempunyai tunggakan pokok dan Margin dalam pembiayaan Mudharabah; .

Menimbang, bahwa berdasar bukti P 12 (Invoice / Tagihan dari Kuasa Hukum atas pengurusan perkara *a quo* kepada Penggugat) merupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum Penggugat atas pengurusan perkara ini kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1878 KUH Perdata, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti fakta bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil kualifikasinya Tergugat I, Tergugat II telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan bukti namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti fakta bahwa dalam proses persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Adanya pembiayaan yang disetujui oleh Penggugat untuk diserahkan kepada Tergugat I.
2. Adanya persetujuan para Tergugat dengan porsi penjaminan dengan mekanisme Borgtocht.
3. Pada tanggal 9 Mei 2017 antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi kesepakatan Akad Pembiayaan Mudharabah dengan nomor 03 tanggal 9 Mei 2017 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 9 Mei 2020 dan addendum atas kesepakatan para pihak pada tanggal 14

Agustus 2017, dengan jatuh tempo pelunasan tanggal 9 Mei 2022 dengan pembiayaan secara floating dan executing;

4. Adanya Akta Perjanjian Penanggungan atau Penjaminan (Borgtocht) Nomor 04 tahun 2017 yang dalam akad tersebut telah disepakati menggunakan jaminan perorangan (personal Guarantee), untuk Tergugat II menanggung 90 %, Tergugat III menanggung 5 %, dan Tergugat IV menanggung 5 %;
5. Bahwa sejak Mei 2019 Tergugat I tidak membayar kewajibannya mengangsur pembiayaan tersebut dan harus ditanggung oleh para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV mempunyai tunggakan pokok dan Margin dalam pembiayaan Mudharabah sejumlah Rp182.434.333,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dikurangi tanggungan Tergugat III sejumlah Rp9.121.716,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah) berjumlah Rp173.312.615 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah) dan dikurangi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Tergugat II sama dengan Rp168.312.615,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah);
6. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2019, tanggal 12 Agustus 2019 dan tanggal 9 September 2019, Penggugat telah mengirim surat teguran kepada para Tergugat namun para Tergugat tidak datang untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam akad pembiayaan Mudharabah tersebut;
7. bahwa Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat Firma Hukum G & A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat I dan Tergugat II bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi karena adanya pandemi Majelis mempertimbangkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II mulai tidak mengangsur pembiayaannya sejak bulan Mei 2019 dan somasi Penggugat kepada Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2019, tanggal 12 Agustus

2019 dan tanggal 9 September 2019 dan Tergugat I tidak datang menyelesaikan pembiayaannya serta aset yang diajukan Tergugat II tidak bisa ditetapkan sebagai aset Tergugat I, maka Majelis berpendapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor II/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kewajiban Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) diundangkan tanggal 16 Maret 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diundangkan tanggal 2 Februari 2021, tidak dapat diterapkan dalam perkara a Quo, oleh karenanya keberatan Tergugat I dan Tergugat II tidak berdasar hukum, karenanya harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Tergugat I dan Tergugat II di tolak, maka fakta hukum di atas, yang menjadi dasar pertimbangan Majelis dalam memutus satu persatu dari petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang pada petitum nomor 2 yang menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor.03 Tahun 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2017, beserta Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (legalisasi) Tanggal 14 Agustus 2017 adalah sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, Majelis Hakim berdasarkan fakta bahwa terbukti para pihak telah terikat dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah yang terjadi pada tanggal 9 Mei 2017 dan Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (legalisasi) tanggal 14 Agustus 2017, maka gugatan Penggugat petitum nomor 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang pada petitum nomor 3 Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 tahun 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah, Majelis Hakim berdasarkan fakta yang telah terbukti bahwa Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 tahun 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota

Yogyakarta adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017 dan merupakan bentuk jaminan yang sah atas akad pembiayaan al-mudharabah, maka karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 3 harus dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang pada petitum nomor 4 yang menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib, telah secara sah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan:

1. Konsideran mengingat angka 48 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yang disebutkan Mudharabah adalah akad atau sistem kerjasama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh shahib al mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudhorib;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah pada bagian angka tiga bahwa “ pada dasarnya dalam aqad muhdrabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah, kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan”
3. Kelalaian ditinjau pada ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (Burgerlijk wetboek voor Indonesie) disebutkan bahwa Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa Si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Jadi orang atau pihak yang lalai akan pemenuhan kewajibannya sementara ia sudah mengikatkan diri di dalam suatu kesepakatan (perikatan) dapat digolongkan menjadi empat katagori yakni:
  - a. Kreditur sama sekali Tidak melaksanakan isi kesepakatan;



- b. Kesepakatan tersebut dilaksanakan akan tetapi melenceng dari isi kesepakatan;
  - c. Kesepakatan tersebut dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu;
  - d. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.
3. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:
- a. tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
  - b. melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
  - c. melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
  - d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
4. Pasal 1238 KUH Perdata dan Pasal 1243 KUH Perdata, seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita, somasi itu minimal telah dilakukan tiga kali oleh kreditur atau juru sita dan apabila somasi tersebut tidak dindahkan maka pihak kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke Pengadilan dan Pengadilan yang akan memutuskan apakah debitur wanprestasi atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yaitu adanya perjanjian pembiayaan akad Mudharabah oleh para pihak, ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati yakni Tergugat I tidak melakukan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan sudah dinyatakan lalai yakni sudah dikirimkan surat teguran sebanyak 3 kali tapi tetap juga tidak melaksanakan isi perjanjian, maka karenanya Tergugat I harus dinyatakan terbukti melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang telah dirubah dalam replik pada petitum nomor 5 dan 6 agar menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat berupa tunggakan atas pembiayaan sebesar Rp173.312.615,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah), dan petitum nomor 7 Mohon agar Pengadilan menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar

ganti kerugian yang diderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah), maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta bahwa Tergugat I dinyatakan terbukti telah cedera janji atau wanprestasi maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I wajib melaksanakan prestasinya berupa tunggakan atas pembiayaan tersebut sejumlah Rp168.312.615,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah) kepada Penggugat masing-masing:

- a. Tergugat II sebesar Rp159.190.899,00 (Seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Tergugat IV sebesar Rp9.121.716,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah);

Dan Penggugat telah menggunakan jasa konsultan dan advokat hukum Firma Hukum G&A Lawyers dengan telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan perkara ini sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi)”
2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya;
3. Pasal 1244 disebutkan Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak

dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk kepadanya dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi;

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan resiko;
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara;

Maka karenanya gugatan Penggugat pada petitum nomor 5, 6, dan 7 harus dikabulkan sesuai fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat pada petitum nomor 8. yakni mohon dinyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding natau kasasi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan SEMA Nomor 04 Tahun 2001 yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan putusan serta merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 03 Tahun 2000 yang menyebutkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pihak lain, jika ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;
2. SEMA Nomor 6 Tahun 1975 disyaratkan harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tinggi Agama);
3. SEMA Nomor 03 Tahun 1971 dan Nomor 03 Tahun 1978 (tanggal 1 April 1978), yang menegaskan larangan agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043/K/1971 menyatakan“ Pelaksanaan Putusan

Hakim harus menunggu seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau kasasi;  
Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 8 yakni mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), tidak berdasar hukum, maka karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang ekonomi syariah dan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat IV adalah pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan ayat (3) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I , Tergugat II, dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Ahmad Yubaidi S.H, S.Pd di Kota Yogyakarta tanggal 9 Mei 2017, beserta Addendum Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (legalisasi) Tanggal 14 Agustus 2017 terhadap para pihak yang membuatnya;
3. Menyatakan sah Akta Perjanjian Penanggungan atau penjaminan Nomor 04 tahun 2017 dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Akad Mudharabah Nomor 03 Tahun 2017;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I selaku pihak Mudharib telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV selaku penanggung dalam akad pembiayaan Al mudharabah untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp168.312.615,00 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah) secara tanggung renteng sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tergugat II sejumlah Rp159.190.899,00 (Seratus lima puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. Tergugat IV sejumlah Rp9.121.716,00 (Sembilan juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng membayar ganti kerugian Penggugat atas pengurusan perkara ini sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dr. Dra. Ulil Uswah, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Muqorrobin, M.H. dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, di luar hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Muqorrobin, M.H.

Dr. Dra. Ulil Uswah, MH

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Rosiati, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	3.790.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			3.915.000,00

